

YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN

Nomor

: 206 / YPBP! / 0801

Tentang

Pengangkatan Pengajar Tetap Politeknik Pos Indonesia

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA

Menimbang

- a. bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar yang berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu mengangkat dan menetapkan tenaga pengajar Politeknik Pos Indonesia.
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dinilai memenuhi syarat untuk diangkat sebagai tenaga pengajar Politeknik Pos Indonesia.
- c. bahwa untuk tertib administrasi, pengangkatan tenaga pengajar perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.

Mengingat

- 1. Undang-Undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 1998 tentang Pendidikan Tinggi.
- 3. Anggaran Dasar dan Angggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.
- 4. Statuta Politeknik Pos Indonesia.

MEMUTUSKAN

Pertama

Mengangkat Saudara Hilman Setiadi SE SPd sebagai

tenaga pengajar tetap Politeknik Pos Indonesia.

Kedua

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2001

sampai dengan pencabutan surat keputusan ini.

Ketiga

Bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan

honorarium akan ditentukan sesuai peraturan yang berlaku

pada yayasan Pendidikan Bhakti Pos.

Keempat

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat

Keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di

: Bandung

Pada Tanggal

: 1 Agustus 2001

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA

2